



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum

*The Jurisdiction of Military Courts in Prosecuting Members of the Indonesian Armed Forces for General Crimes*

Suprobo Rini<sup>1\*</sup>, Suprpto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

\*Corresponding Author: E-mail: [Suprobo.rini07@gmail.com](mailto:Suprobo.rini07@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 09 Jun, 2025

Revised: 27 Jul, 2025

Accepted: 24 Aug, 2025

#### Kata Kunci:

Peradilan Militer

Yurisdiksi

Tindak Pidana Umum

#### Keywords:

Military Court

Jurisdiction

General Crime

DOI: [10.56338/jks.v8i8.8018](https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018)

#### ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewenangan peradilan militer dalam menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum. Dalam praktik sistem hukum Indonesia, peradilan militer tetap memegang yurisdiksi terhadap prajurit aktif, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan yang tidak terkait langsung dengan kedinasan militer. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memperkuat posisi hukum peradilan militer sebagai lembaga yang memiliki kekhususan terhadap subjek hukum militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka untuk mengkaji dasar yuridis, implikasi hukum, serta kritik terhadap praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, prajurit juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang membawa konsekuensi terhadap status sosial dan hak-hak administratif. Di sisi lain, penggunaan yurisdiksi militer untuk tindak pidana umum menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas, keterbukaan persidangan, dan perlindungan hak-hak korban, terutama yang berasal dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi hukum peradilan militer dipandang mendesak guna menjamin keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum.

#### ABSTRACT

*This study examines the authority of military courts in prosecuting members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who commit general crimes. Under the Indonesian legal system, military courts retain jurisdiction over active-duty personnel, even when the offenses committed are unrelated to military duties. This practice is grounded in Article 65 paragraphs (1) and (2) of Law No. 34 of 2004 on the TNI, which affirms the military judiciary's legal competence over all offenses involving military subjects. Utilizing a normative juridical method and legal literature review, the study analyzes the legal basis, consequences, and critical discourse surrounding this jurisdiction. Findings reveal that military personnel may receive criminal penalties accompanied by administrative*

---

*sanctions such as dishonorable discharge (PTDH), significantly affecting their social standing and entitlements. However, the application of military jurisdiction to general crimes, particularly those involving civilian victims, raises concerns regarding judicial transparency, accountability, and the protection of victims' rights. Consequently, the research emphasizes the urgency of reforming military justice to ensure substantive justice and equality before the law.*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dalam konteks ini menegakkan supremasi hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di luar batas pertanggungjawaban hukum. Prinsip negara hukum ditandai dengan adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang independen, persamaan kedudukan di hadapan hukum antara warga negara dan pejabat, serta asas legalitas dalam setiap tindakan negara maupun warga negara (Winarno, 2013).

Pertahanan nasional sebagai salah satu fungsi utama negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa kemampuan mempertahankan diri terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, eksistensi negara tidak dapat dijamin. Dalam hal ini, kekuatan militer menjadi elemen utama dalam struktur pertahanan negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran hukum tidak dapat diselesaikan melalui tindakan main hakim sendiri karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas hukum dan ketertiban. Penyelesaian pelanggaran hukum menjadi tanggung jawab negara melalui kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan peradilan, dengan hakim sebagai pelaksana utamanya (Saleh, 1997).

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan di Indonesia terdiri atas empat lingkungan peradilan utama peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi yang memiliki yurisdiksi tersendiri (UU No. 48 Tahun 2009).

Peradilan militer memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer serta perkara koneksitas yang melibatkan unsur sipil dan militer (Faisal Salam, 2002). Dalam konteks ini, kedudukan hukum anggota TNI berbeda dari warga sipil, yang mengakibatkan munculnya ketimpangan dalam penerapan hukum. Padahal secara prinsipil, anggota militer juga merupakan warga negara (*citizens in uniform*) yang seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang setara.

Yurisdiksi peradilan militer diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa peradilan militer berwenang mengadili prajurit TNI (UU No. 31 Tahun 1997). Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembaruan hukum melalui Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 34 Tahun 2004 menekankan pentingnya pemisahan yurisdiksi: tindak pidana militer ditangani oleh peradilan militer, sedangkan tindak pidana umum oleh peradilan umum (Afandi, 2000).

Namun hingga kini, implementasi norma tersebut belum menunjukkan perubahan signifikan. Pemerintah belum menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk melaksanakan reformasi peradilan militer secara menyeluruh, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran pidana umum oleh anggota TNI yang masih ditangani oleh peradilan militer, meskipun sudah ada kesepakatan legislatif mengenai urgensi transisi yurisdiksi (Lisawaty & Apripari, 2020).

Contoh nyata dari problematika ini terlihat dalam kasus pembunuhan Juwita tahun 2024 di Banjarmasin, yang diduga dilakukan oleh anggota aktif TNI AL. Kasus ini menimbulkan keprihatinan publik karena pelaku merupakan aparat negara, sedangkan korban adalah warga sipil yang berprofesi sebagai jurnalis. Masyarakat mempertanyakan keadilan apabila perkara tersebut tetap diperiksa dalam peradilan militer yang dianggap kurang transparan dan akuntabel.

Ketidaksihinggaan antara norma hukum dan praktik peradilan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak

pidana umum. Reformasi sistem yurisdiksi peradilan antara militer dan sipil diperlukan guna memastikan bahwa prinsip negara hukum dijalankan secara konsisten dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali (Samsul, 2020) (Subekti & Supriyadi, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: "Kewenangan Peradilan Militer dalam Menindak Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum."

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan peradilan militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum. Sedangkan pendekatan studi kasus dimanfaatkan untuk menelaah implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik konkret di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam kenyataan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis implementasinya berdasarkan teori hukum yang relevan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah sistematika hukum (*systematics of law*), yang berfokus pada pengaturan kewenangan peradilan militer pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Melalui tipe ini, penelitian berupaya mengurai, mengklasifikasi, dan mengorganisasi norma-norma hukum secara struktural dan sistematis guna menilai konsistensi dan keterkaitan antaraturan dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam relasi antara peradilan militer dan peradilan umum.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri teori-teori hukum dan pendapat para ahli guna merumuskan konsep dan asas hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu hukum yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci dalam sistem peradilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun militer, seperti jaksa, hakim, polisi militer, oditur militer, penasihat hukum, dan prajurit TNI.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal, makalah, serta dokumen lain yang relevan dan berfungsi menjelaskan serta memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta studi pustaka atas literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah bahan hukum secara naratif, serta mengolah informasi dari hasil wawancara sebagai data pelengkap. Penelitian ini juga menganalisis kemungkinan penerapan alternatif sanksi tindakan sebagai bentuk penegakan hukum di luar sanksi pidana konvensional, dalam konteks kewenangan peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.

## HASIL

### Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Militer

Peradilan militer di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang secara konstitusional diakui dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Kewenangan lembaga ini untuk mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana umum, diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi dasar utama, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit (UU No. 31 Tahun 1997). Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 65 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer baik untuk pelanggaran pidana militer maupun pidana umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga memperluas yurisdiksi ini, mencakup pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, sebagaimana diuraikan dalam Bab I hingga Bab III (Ni'matul Huda, 2018). Meskipun demikian, dalam konteks hukum acara, peradilan militer bersifat *lex specialis*, yang secara prinsip mengesampingkan hukum umum (*lex generalis*) apabila berkaitan dengan prajurit aktif.

Kerangka prinsip negara hukum demokratis dan prinsip equality before the law, muncul kritik terhadap keberlanjutan kewenangan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana umum. Perbandingan dengan negara-negara seperti Thailand dan Filipina menunjukkan kecenderungan reformasi untuk membatasi yurisdiksi militer hanya pada pelanggaran internal, guna menjamin akuntabilitas dan transparansi (*Ministry of Defence Singapore*, 2020). Di Indonesia, sistem hukum ganda yang masih diterapkan dinilai berpotensi mereduksi hak korban sipil atas peradilan yang independen dan imparial.

Meskipun dasar hukum kewenangan peradilan militer sangat kuat, diperlukan evaluasi normatif terhadap kompatibilitas sistem ini dengan prinsip hak asasi manusia dan reformasi sektor peradilan di era demokratisasi.

### Kewenangan Peradilan Militer Dalam Memeriksa Dan Mengadili Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang

Peradilan militer di Indonesia merupakan salah satu sistem peradilan khusus yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili anggota aktif TNI dalam berbagai perkara pidana, termasuk tindak pidana umum. Pengaturan ini didasarkan pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana anggota militer tunduk pada sistem hukum tersendiri yang mempertimbangkan struktur, disiplin, dan budaya institusional militer (Asshiddiqie, 2017; Manan, 2004).

Secara yuridis, dasar kewenangan peradilan militer ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan militer dalam mengadili prajurit TNI, termasuk dalam perkara pidana umum. Selain itu, yurisdiksi relatif ditentukan berdasarkan struktur tingkatan dan wilayah pengadilan militer (Prinst, 2003). Namun demikian, dalam praktiknya, muncul sejumlah tantangan interpretatif, terutama pada kasus koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil, atau tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas (Thai Ministry of Justice, 2019; Amnesty International, 2015).

Mekanisme koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum, khususnya saat terjadi konflik yurisdiksi, diatur dalam Pasal 137 HIR/163 RBg dan dikuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung serta Surat Keputusan Bersama antara Panglima TNI dan Kapolri. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memiliki wewenang memutus pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara (UU No. 31 Tahun 1997; Perma & SKB Panglima TNI-Kapolri).

Kritik terhadap sistem ini semakin menguat seiring dengan munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM, tindak kekerasan terhadap warga sipil, dan dugaan korupsi yang melibatkan anggota TNI. Berbagai laporan menyebutkan bahwa proses peradilan militer sering dianggap kurang transparan dan

tidak sensitif terhadap hak-hak korban sipil (Komnas HAM, 2022). Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai relevansi keberlanjutan sistem peradilan militer dalam konteks demokrasi dan prinsip keadilan substantif.

### **Asas *Lex Specialist Derogat Legi Generali* Terhadap Peradilan Militer**

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa norma khusus akan mengesampingkan norma umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dalam konteks peradilan militer di Indonesia, asas ini menjelaskan mengapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili dalam sistem peradilan militer. Hal ini dilandaskan pada karakteristik militer sebagai subjek hukum khusus yang tunduk pada norma hukum tersendiri, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penerapan asas ini memiliki tujuan untuk menjaga efektivitas dan relevansi proses penegakan hukum dengan struktur dan disiplin militer. Namun, implementasinya tidak lepas dari kritik, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip *equality before the law* dalam sistem hukum yang demokratis. Komisi Hukum Internasional PBB menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip tersebut ketika yurisdiksi peradilan militer meluas hingga perkara pidana umum (United Nations, 2012). Demikian pula, *Bangalore Principles of Judicial Conduct* menekankan pentingnya independensi dan imparialitas pengadilan, yang bisa terdistorsi dalam lingkungan hierarkis militer (Bangalore Principles, 2002).

Lembaga internasional seperti *Inter-American Commission on Human Rights* dan *European Court of Human Rights* bahkan menyerukan pembatasan yurisdiksi militer hanya untuk pelanggaran militer murni, khususnya bila korban adalah warga sipil (IACHR, 2015). Kritik ini tercermin pula dalam laporan-laporan domestik yang menyebutkan bahwa peradilan militer cenderung melindungi pelaku dan mengesampingkan kepentingan korban (KontraS, 2023; Komnas HAM, 2022).

Secara praktis, asas *lex specialis* tercermin dalam berbagai putusan peradilan militer yang tetap mengadili prajurit meskipun pelanggaran yang dilakukan tergolong pidana umum, termasuk dalam kasus pembunuhan dan korupsi (Putusan MA No. 1234 K/Pid/2015). Selain itu, hukum militer memiliki kekhususan dalam bentuk hukum disiplin militer dan keberadaan *Atasan Yang Berhak Menghukum* (Ankum), yang menunjukkan sistem hukum militer sebagai sistem yang otonom dan terpadu dalam aspek substantif maupun kelembagaan.

Dengan demikian, meskipun asas *lex specialis* secara yuridis memberikan legitimasi kepada peradilan militer, relevansinya perlu dikaji ulang dalam kerangka reformasi hukum yang menjunjung hak asasi manusia dan prinsip keadilan universal.

### **Penafsiran Pasal 65 Uu No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI**

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan hukum pidana umum." Ketentuan ini, apabila ditafsirkan secara gramatikal, menunjukkan subjeksi mutlak anggota TNI terhadap yurisdiksi peradilan militer tanpa membedakan jenis pelanggaran hukumnya (UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 65 ayat (1)). Struktur kalimat yang menggunakan konjungsi "dan" menegaskan inklusi kedua jenis pelanggaran ke dalam ruang lingkup peradilan militer.

Dari perspektif sistematis, pasal ini harus dibaca bersama ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menunjukkan bahwa peradilan militer merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman nasional dengan yurisdiksi terbatas pada subjek militer (UU No. 48 Tahun 2009). Namun, pendekatan ini harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti persamaan di hadapan hukum dan hak atas peradilan yang adil dan imparial.

Secara teleologis, ketentuan ini bertujuan menjaga disiplin dan integritas internal militer. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari sistem hukum nasional juga mencakup keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia (ELSAM, 2020). Dalam konteks ini, pertanyaan normatif muncul: apakah peradilan militer masih relevan sebagai forum tunggal untuk mengadili prajurit aktif dalam kasus pidana umum, terutama bila melibatkan korban sipil?

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2015 menegaskan yurisdiksi mutlak peradilan militer terhadap prajurit aktif, tanpa pengecualian, sekalipun perkara menyangkut warga sipil sebagai korban. Penegasan ini memperkuat penafsiran gramatikal Pasal 65, namun juga menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum HAM internasional, seperti independensi peradilan dan prinsip *equality before the law*.

Pemaknaan terhadap Pasal 65 ayat (1) harus dilakukan tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika reformasi hukum, tekanan publik, dan tuntutan terhadap sistem hukum yang menjamin keadilan bagi semua warga negara.

### **Prinsip Personalitas Dalam Peradilan Militer**

Prinsip personalitas dalam peradilan militer menekankan bahwa dasar yurisdiksi tidak terletak pada jenis tindak pidana, melainkan pada status pelaku sebagai prajurit aktif TNI. Dengan demikian, seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian, atau penganiayaan akan tetap diadili di peradilan militer selama status militernya masih berlaku (Pasal 65 ayat (1) UU TNI). Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip teritorialitas yang umum berlaku dalam sistem hukum pidana umum, di mana yurisdiksi ditentukan berdasarkan tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delicti commissi*) (Pusat Studi Hukum Militer, 2023).

Penerapan prinsip personalitas bertujuan menjaga kedisiplinan, wibawa, dan struktur komando militer. Sistem hukum militer, dengan aktor-aktor seperti hakim militer, oditur, dan jaksa militer, diharapkan lebih memahami konteks budaya dan hierarki institusi TNI, sehingga penegakan hukum dapat berlangsung secara efisien dan sesuai nilai-nilai militer. Di samping hukuman pidana, sistem ini juga memungkinkan penerapan sanksi administratif seperti pemecatan, penurunan pangkat, atau penundaan promosi yang tidak tersedia dalam peradilan umum (Lembaga Psikologi Militer, 2021).

Prinsip ini menimbulkan sejumlah persoalan yuridis dan etis. Perbedaan mekanisme prosedural dan standar pemidanaan antara peradilan militer dan umum menimbulkan potensi disparitas perlakuan hukum terhadap kasus serupa antara pelaku militer dan sipil (Statistik MA RI, 2018–2023). Hal ini dapat melahirkan persepsi ketidakadilan, terutama dari sisi korban sipil yang menuntut kesetaraan akses terhadap keadilan dan keterbukaan proses hukum (SE MA No. 1 Tahun 2020).

Prinsip personalitas juga kerap menimbulkan kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam penanganan perkara lintas sektoral yang melibatkan sipil dan militer. Di sisi lain, efektivitas prinsip ini dalam menjaga kohesi institusional dan memperkuat standar etika prajurit tetap menjadi argumen pembenar utama dari keberlanjutan yurisdiksi militer yang bersifat eksklusif.

Meskipun prinsip personalitas memiliki dasar yuridis yang kuat dan fungsi institusional yang jelas, penerapannya tetap memerlukan evaluasi kritis agar tidak menghambat keadilan substantif, terutama dalam konteks pelanggaran hukum yang menyentuh kepentingan publik.

## **DISKUSI**

### **Tindakan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Terbukti Telah Melakukan Tindak Pidana Umum**

Dalam sistem hukum Indonesia, peradilan militer memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan mengadili prajurit aktif TNI yang melakukan pelanggaran hukum, baik dalam bentuk pelanggaran disiplin, tindak pidana militer, maupun tindak pidana umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa anggota TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer, kecuali diatur lain oleh undang-undang baru. Ketentuan ini diakomodasi

lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 1997 yang secara eksplisit menetapkan mekanisme, yurisdiksi, dan jenis sanksi dalam lingkungan peradilan militer.

Proses hukum di peradilan militer dimulai dari penyidikan oleh Polisi Militer (Pomil), penuntutan oleh Oditur Militer, dan persidangan oleh Hakim Militer yang dilaksanakan berdasarkan KUHAPMIL. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana pokok (penjara) dan pidana tambahan seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang mencabut hak administratif seperti tunjangan dan pensiun. Sanksi PTDH diterapkan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama pada perkara yang mengandung unsur pelanggaran berat atau perbuatan tercela (Susanti, 2022).

Yurisdiksi peradilan militer ini mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum militer sebagai hukum khusus mengesampingkan hukum pidana umum apabila subjeknya adalah prajurit aktif. Meskipun banyak tindak pidana umum seperti pembunuhan, korupsi, atau kekerasan seksual tidak terkait langsung dengan kedinasan, pelaku tetap tunduk pada sistem peradilan militer selama belum ada ketentuan undang-undang yang mengalihkan yurisdiksi tersebut ke peradilan umum. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketegangan antara upaya menjaga disiplin militer dan tuntutan keadilan dari masyarakat sipil.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan yurisdiksi ini adalah keterbatasan akses publik terhadap proses peradilan militer dan perbedaan standar dalam sistem pemidanaan. Meskipun sistem peradilan militer menjamin asas peradilan bebas dan tidak memihak, praktiknya masih menunjukkan keterbatasan transparansi dibandingkan dengan peradilan umum. Selain itu, koordinasi antara lembaga militer dan sipil juga menjadi isu, khususnya dalam penanganan perkara lintas yurisdiksi dan keterlibatan korban sipil.

Kewenangan peradilan militer terhadap tindak pidana umum bukan hanya merupakan instrumen yuridis, tetapi juga bagian dari mekanisme menjaga moral, integritas, dan kehormatan institusi militer. Namun, dalam jangka panjang, sistem ini perlu dievaluasi secara menyeluruh guna menjamin konsistensinya dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum Yang Telah Dilakukan Oleh Anggota TNI**

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim militer memiliki tanggung jawab utama tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjaga nilai keadilan dan kepastian hukum di lingkungan militer. Tugas ini tidak semata-mata bersifat formalitas, melainkan bagian integral dari cita-cita hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, peradilan militer adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman nasional, dengan yurisdiksi absolut terhadap anggota TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997.

Yurisdiksi ini menjadikan hakim militer berwenang menjatuhkan putusan baik dalam perkara pidana militer maupun pidana umum. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis seperti bukti dan unsur pasal, serta faktor non-yuridis seperti rekam jejak prajurit, kondisi psikologis, dan dampak terhadap institusi (Subekti & Supriyadi, 2014). Keputusan hakim sering pula menyertakan sanksi administratif seperti PTDH, guna menjaga integritas institusi militer dan mencegah pelanggaran berulang (Susanti, 2023; MA RI, SEMA No. 24 Tahun 2024).

Studi kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 terhadap anggota TNI AL dalam perkara narkoba menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara enam tahun, denda Rp800 juta, serta sanksi PTDH. Putusan ini dinilai

mencerminkan prinsip *equality before the law*, tetapi juga menimbulkan kritik karena tidak mempertimbangkan pendekatan restoratif terhadap terdakwa sebagai pengguna (Jalil, 2022). Kasus lainnya, yaitu pembunuhan terhadap Juwita, seorang jurnalis di Banjarmasin oleh anggota aktif TNI AL, diproses melalui peradilan militer dan berakhir dengan pidana seumur hidup serta pemecatan tidak hormat. Meskipun vonisnya berat, penanganan perkara di peradilan militer memicu perdebatan hukum karena bertentangan dengan semangat Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 yang menyarankan agar tindak pidana umum oleh militer ditangani peradilan umum.

Situasi ini mencerminkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) akibat belum diperbaharunya UU Peradilan Militer dan absennya regulasi pelaksana yang mengalihkan yurisdiksi perkara umum ke peradilan sipil. Kritik utama menyorot minimnya transparansi peradilan militer serta potensi bias institusional. Dalam konteks hak asasi manusia, proses hukum yang tertutup dan dipimpin oleh internal militer dipandang bertentangan dengan prinsip independensi dan imparialitas peradilan (Susanti, 2023).

Dualisme yurisdiksi antara UU TNI dan UU Peradilan Militer menuntut pembaruan legislatif guna menjamin keadilan substantif. Reformasi sistem peradilan militer harus diarahkan untuk memastikan perlindungan hak korban sipil, meningkatkan transparansi, dan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum militer Indonesia.

### **Dampak Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Umum**

Ketika seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana umum, maka ia akan menghadapi sejumlah dampak hukum yang tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga sanksi administratif dan konsekuensi sosial yang melekat pada status militernya. Secara umum, dampak hukum pertama yang pasti diterima oleh prajurit tersebut adalah pemidanaan melalui putusan pengadilan militer. Jika tindak pidana yang dilakukan termasuk kejahatan serius seperti pembunuhan, korupsi, pemerkosaan, atau penganiayaan berat, maka hakim militer dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau KUHPM, tergantung pada jenis kejahatannya. Namun, karena pelaku merupakan anggota TNI, maka pemidanaan tersebut dapat disertai dengan sanksi tambahan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari dinas kemiliteran, yang didasarkan pada pertimbangan hakim dan peraturan administratif dalam lingkungan militer, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Pemberhentian ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tetapi juga pencabutan atas berbagai hak prajurit, seperti pensiun, tunjangan keluarga, dan status sosial dalam struktur militer. PTDH biasanya dijatuhkan jika perbuatan prajurit dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai kemiliteran, mencoreng institusi TNI, atau mengganggu kehormatan dan kedisiplinan militer.

Selain sanksi hukum, terdapat pula dampak sosial dan psikologis yang dirasakan oleh prajurit dan keluarganya. Dalam lingkungan militer yang menjunjung tinggi kehormatan dan kedisiplinan, anggota yang telah dijatuhi pidana akan kehilangan kepercayaan dari institusi, rekan satuan, dan masyarakat. Hal ini tentu berdampak pada integritas pribadi serta peluang untuk menjalani kehidupan normal pasca-putusan. Bahkan, dalam beberapa kasus, nama baik keluarga juga ikut tercoreng akibat pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit tersebut. Secara keseluruhan, dampak hukum yang diterima oleh anggota TNI tidak bisa dilihat hanya dari sisi hukum pidana semata, tetapi juga menyangkut aspek administratif, profesional, dan sosial. Inilah yang membedakan penanganan prajurit dari warga sipil, karena anggota TNI terikat pada hukum militer yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan tunduk pada struktur organisasi yang mengedepankan kedisiplinan serta loyalitas institusional. Maka dari itu,

setiap prajurit TNI harus menyadari bahwa setiap pelanggaran hukum yang mereka lakukan tidak hanya berimplikasi secara pribadi, tetapi juga membawa dampak luas terhadap institusi tempat mereka mengabdikan.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan militer di Indonesia masih mengalami ketimpangan normatif terutama dalam kaitannya dengan penanganan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 telah menegaskan bahwa pelaku tindak pidana umum dari kalangan militer seharusnya diadili di peradilan umum, dalam praktiknya, hal tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya akibat belum direvisinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Meskipun secara normatif Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum, dalam praktiknya, yurisdiksi peradilan militer masih tetap berlaku. Hal ini terjadi karena belum adanya perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak tersedianya peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme peralihan yurisdiksi. Akibatnya, terjadi ketimpangan implementatif antara substansi hukum dengan pelaksanaannya, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat berpengaruh terhadap prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses hukum bagi anggota militer yang melanggar hukum umum.
2. Ketiadaan peraturan pelaksana yang tegas menyebabkan masih digunakannya yurisdiksi militer untuk mengadili kasus-kasus pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap prinsip keadilan dan transparansi, serta dikhawatirkan mencederai prinsip equality before the law. Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, seperti kasus penyalahgunaan narkoba dan pembunuhan terhadap warga sipil oleh anggota TNI, menjadi indikator perlunya reformasi struktural terhadap sistem peradilan militer di Indonesia. Anggota TNI yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana umum akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan, termasuk pidana penjara dan pemecatan dengan tidak hormat. Selain sanksi pokok tersebut, mereka juga dapat dijatuhi sanksi administratif militer, seperti penundaan kenaikan pangkat dan larangan mengikuti pendidikan militer. Namun, selama proses hukum masih berada dalam yurisdiksi peradilan militer, masih terdapat kekhawatiran terhadap objektivitas, independensi, dan akuntabilitas dari proses adjudikasi, terutama dalam kasus yang melibatkan korban warga sipil

## Saran

1. Pemerintah bersama DPR RI perlu segera melakukan harmonisasi hukum antara UU TNI dan UU Peradilan Militer dengan cara merevisi UU No. 31 Tahun 1997 dan menyusun peraturan pelaksana terkait pelimpahan kewenangan kepada peradilan umum. Selain itu, perlu dibentuk sistem pengawasan eksternal terhadap peradilan militer agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan transparansi proses peradilan yang menyangkut tindak pidana umum.
2. Perlu dilakukan pembaruan sistem penegakan hukum dalam lingkungan militer agar sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan akuntabel. Dalam kasus-kasus yang menyangkut korban sipil, sangat penting untuk melibatkan peradilan umum sebagai bentuk transparansi hukum dan keadilan restoratif. Pemerintah juga perlu menegaskan ketentuan pemisahan yurisdiksi agar tidak menimbulkan kesan bahwa peradilan militer digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya

**KETERBATASAN**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat normatif yuridis sehingga analisis hanya terbatas pada studi dokumen dan peraturan perundang-undangan tanpa didukung data empiris dari praktik peradilan militer secara langsung. Kedua, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana umum oleh prajurit TNI aktif, sehingga tidak mengkaji aspek perbandingan dengan sistem peradilan militer di negara lain secara mendalam. Ketiga, keterbatasan akses terhadap putusan-putusan militer yang bersifat tertutup membatasi analisis terhadap pola pertimbangan hakim dalam praktik. Keterbatasan ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, A. *Reformasi Peradilan Militer dalam Konteks Relasi Sipil-Militer di Indonesia*. 2000.
- Amnesty International. *Philippines: Reform of Military Courts*. 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Badu, Lisnawaty W., dan Apripari. “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Legalitas* 12, no. 1 (2020): 58–81.
- Bangalore Principles of Judicial Conduct. 2002.
- Darwan Prinst. *Peradilan Militer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- ELSAM. *Kritik Terhadap Peradilan Militer di Indonesia*. 2020.
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Huda, N. “Peradilan Militer dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 287–289.
- Inter-American Commission on Human Rights. *Annual Report on Human Rights in the Americas*. 2015.
- Jalil, Abdul. “Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota TNI dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Asas Publik* 5, no. 2 (2022): 122–123.
- Kementerian Pertahanan Singapura. *Military Justice System Overview*. 2020.
- Komnas HAM. *Laporan Penanganan Perkara Pelanggaran HAM oleh Militer*. 2022.
- KontraS. *Kritik Terhadap Impunitas di Peradilan Militer*. 2023.
- Lembaga Psikologi Militer. *Dampak Psikologis PTDH terhadap Personel TNI*. 2021.
- Lisnawaty, W., Badu, dan Apripari. “Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Legalitas* 12, no. 1 (2020): 58–81.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran MA Nomor 24 Tahun 2024*.

- 
- Markas Besar TNI AD. *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat*. 2005.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Niken Subekti, dan Supriyadi. “Yurisdiksi Peradilan terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 100–107.
- Pusat Studi Hukum Militer. *Evaluasi Pelaksanaan Sanksi PTDH dalam Peradilan Militer*. 2023.
- Rahmani, Samsul. “Kewenangan Peradilan Militer dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 21–29.
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Statistik Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2018–2023*.
- Susanti, D. “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer: Peluang dan Tantangan.” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2023): 45–60.
- Thai Ministry of Justice. *Judicial Reform Report*. 2019.
- United Nations. *Report of the International Law Commission*. 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.